

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

1. Penerapan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Melalui *Cryptocurrency* Di Indonesia dilakukan sesuai dengan KUHAP, yaitu melalui tahap Penyelidikan: Proses ini dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mengumpulkan bukti-bukti dan informasi terkait kasus yang dilaporkan atau terdeteksi; Penangkapan: Proses ini dilakukan oleh aparat penegak hukum setelah adanya bukti atau informasi yang cukup untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka dalam suatu tindak pidana; Penyidikan: Proses ini merupakan tahap di mana aparat penegak hukum mengumpulkan bukti-bukti dan informasi terkait suatu kasus tindak pidana; Persidangan: Proses ini merupakan tahap penting dalam penegakan hukum di mana terdakwa dihadapkan di hadapan majelis hakim untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Meskipun kripto-kripto menawarkan keuntungan dalam transaksi, penggunaannya terkait dengan tindak pidana juga menjadi tantangan di Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk memahami regulasi resmi yang mengatur kripto-kripto di Indonesia dan bagaimana mereka dapat digunakan dalam transaksi yang legal. Selain itu, mengingat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia adalah hukum yang dirancang untuk mengatur dan melindungi semua transaksi dan informasi yang dilakukan secara elektronik, maka proses penegakan hukum dalam kasus Indra Kenz juga melibatkan proses penegakan hukum berupa Pengidentifikasian Pelanggaran, Penyelidikan, Penuntutan dan Persidangan yang menggunakan aturan dalam UU ITE.
2. Ancaman hukum bagi tindak pidana pencucian uang melalui

cryptocurrency di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Meskipun penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran dalam transaksi komersial di Indonesia belum diatur secara resmi oleh pemerintah, tindak pidana pencucian uang melalui *cryptocurrency* tetap diancam dengan hukuman pidana. Karakteristik *cryptocurrency* yang bersifat anonim, desentralisasi, dan teknologi yang dapat mengaburkan jejak setiap transaksi menjadi celah yang rentan dipergunakan dalam tindak pidana pencucian uang. Ancaman hukuman bagi pelaku tindak pidana pencucian uang melalui *cryptocurrency* dapat bervariasi tergantung pada kasus yang spesifik dan bukti yang terkumpul. Prinsip keadilan, proporsionalitas, dan kepastian hukum tercermin dalam ancaman hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pencucian uang melalui *cryptocurrency*, sejalan dengan prinsip hukum yang berlaku. Meskipun terdapat kesulitan dalam pembuktian mata uang virtual dalam kasus pencucian uang, regulasi dan ketentuan teknis terkait penggunaan *cryptocurrency* telah diatur dalam Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019, sehingga pelaku tindak pidana pencucian uang melalui *cryptocurrency* dapat dituntut berdasarkan ketentuan hukum yang ada di Indonesia.

5.2. SARAN

Sesuai dengan hasil penelitian yang ada, berikut adalah dua saran yang dapat diambil untuk mengatasi tindak pidana pencucian uang melalui *cryptocurrency* di Indonesia:

1. Mengembangkan regulasi resmi yang mengatur penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran dalam transaksi komersial di Indonesia. Hal ini akan membantu mengurangi kesulitan pembuktian mata uang virtual dalam kasus pencucian uang dan menjaga penggunaan *cryptocurrency* dalam transaksi yang legal.
2. Mengetahui ketentuan teknis terkait penggunaan *cryptocurrency*,

seperti yang diatur dalam Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019. Ketentuan ini mengatur tentang registrasi, pelaporan, dan tata cara penggunaan *cryptocurrency* di pasar berjangka. Dengan adanya regulasi ini, pelaku tindak pidana pencucian uang melalui *cryptocurrency* dapat dituntut berdasarkan ketentuan hukum yang ada di Indonesia.

